PENGAPLIKASIAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG BUKITTINGGI

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli Madya dalam Bidang Perbankan Syariah



Oleh :

NURFARIDHA

NIM:3114.020

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017/1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi atas nama Nurfaridha No. BP: 3114. 020 dengan judul**"Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi "** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi,31Juli 2017

Pembimbing

H. Harfandi, SE, M.Si

NIP. 196211101999031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul, "**Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi**". Disusun oleh **Nurfaridha, Nim. 3114.020,** telah diujikan dalam sidang munaqasah Jurusan D-III Perbankan Syariah, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 24 Agustus 2017

Tim Penguji Ujian Akhir
Ketua

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

Anggota :

Penguji Utama

Hj. Zulhelmi, SE, MM
NIP. 196404222014112001

(Pembimbing)

Penguji Pendamping

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag
NIP. 197605272003121003

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittingi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta dengan bimbingan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan sekaligus menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa jalan kebenaran, penyejuk hati, penentram jiwa dalam menata alur kehidupan, kemuliaan dan keselamatan bagi manusia yang mengikuti ajaran Allah SWT.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan DIII Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md). Judul pada Tugas Akhir ini adalah "Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi".

Tugas akhir ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan keluarga yangtelah memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang dan motivasi kepada penulis.

Atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini, maka penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya dan Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah beserta jajarannya.
2. Ibu Hesi Eka Puteri selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar penulis selama perkuliahan.
3. Bapak H. Harfandi, SE.,M.Siselaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan Tugas Akhir ini..
4. Ibu Sofia Rida selaku pembimbing Magang.
5. Bapak/ibu dosen IAIN Bukittinggi serta para karyawan dan karyawati yang telah membekali dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat melanjutkan karya ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir.
6. Pimpinan dan karyawan/karyawati Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dan informasi-informasi tentang perbankan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
7. Sahabat-sahabatku pada Program DIII Perbankan Syariah (angkatan ’14), Mega, Caca, Ruri, Elvi dan Cici yang telah memberikan support untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, atas segala kebersamaan, bantuan, canda tawa dan suka cita selama dalam menuntut ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis memohonkan do’a kepada Allah SWT semoga bantuan

baik dalam bentuk motivasi, arahan dan bimbingan serta sumbangan fikiran senantiasa menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari pembaca demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Juli 2017
Penulis,

NURFARIDHA
NIM. 3114.020

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

ABSTRAK ……..……..vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 4

C. Rumusan danBatasanMasalah..... 4

D. TujuandanKegunaanPenelitian 5

E. PenjelasanJudul..... 6

F. KajianTerdahulu..... 7

G. MetodePenelitian..... 8

H. SitematikaPenulisan..... 10

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan

a. PengertianPembiayaan 12

b. TujuanPembiayaan..... 12

c. FungsiPembiayaan 13

d. MacamdanJenisPembiayaan..... 16

2. Akad Murabahah

a. PengertiandanKonsepJualBeliMurabahah 18

b. RukundanSyaratdariMurabahah..... 19

c. LandasanSyariah.... 20

3. PembiayaanBermasalah..……..……22

BAB IIIHASIL PENELITIAN

A. Profil Bank Syariah Bukopin

1. SejarahBerdirinya Bank Syariah Bukopin 46

2. VisidanMisi..... 49

3. StrukturOrganisasiBank Syariah Bukopin 49

4. ProdukBank Syariah Bukopin..... 60

B. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah yang ada pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi ……..... 69

C. Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Pembiayaa *Murabahah* Bermasalah yang ada pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi.....…… …..……71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1 :StrukturOrganisasi Bank SyariahBukopin Kantor CabangBukittinggi(Operasional)……28

Gambar3.2 :StrukturOrganisasiBank SyariahBukopin Kantor CabangBukittinggi(Bisnis)……..29

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul **"Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi"**. Maksud dari judul ini adalah bagaimana penerapan fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang ada pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

Latar belakang penulisan penelitian ini dilakukan karena Bank Syariah Bukopin merupakan salah satu bank yang memakai prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatannya Bank Syariah Bukopin harus berpedoman kepada kaedah-kaedah islam yang telah dikaji serta dirumuskan dalam bentuk fatwa oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI. Untuk upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, Bank Syariah Bukopin belum sepenuhnya menerapkan fatwa yang telah diberikan oleh Dewan Syariah Nasional.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati dan wawancara langsung dengan pihak bank.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa Bank Syariah Bukopin masih menenerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia walaupun peraturan tersebut tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tetapi Bank Syariah Bukopin tetap berusaha untuk meningkatkan penerapan terhadap fatwa-fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayarannya serta peredaran uang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Dengan kata lain bank syariah lahir untuk menjadi solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank islam lahir di indonesia setelah adanya Undang -Undang No7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sisitem bagi hasil atau bank syariah. Bank syariah semakin mapan dengan di sahkan nya Undang Undang No 21 Tahun 2010 tentang perbankan syariah.[1]

Salah satu bank yang memakai prinsip syariah yang ada di indonesia adalah PT Bank Syariah Bukopin. PT Bank Syariah Bukopin bermula dari diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah Bank Umum Konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. Pada tanggal 10 Juli 2009 melaui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan hak dan kewajiban usaha syariahnya kedalam PT Bank Syariah Bukopin. Pada kegiatannya ekonominya Bank Syariah Bukopin juga

[1]Muhammad.*Manajemen Dana Bank Syariah.*(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014). h, 2-3.

melakukan kegiatan-kegiatan yaitu penyaluran dana, penghimpunan dana serta jasa bank lainnya. Dalam kegiatan penghimpunan dana Bank Syariah Bukopin menggunakan produk berupa tabungan,giro,dan deposito dengan menggunakan *Akad Wadiah* dan *Mudharabah*.Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah Bukopin biasanya memakai produk berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif dan lainnya dengan menggunakan *Akad Musyarakah, Murabahah* dan lain-lain.

Dalam pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada nasabahnya terdapat unsur resiko yaitu adanya ketidak pastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan. Oleh karena itulah bank dalam memberikan pembiayaan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebijaksanaan pembiayaan yang ditentukan dan mengikuti prosedur pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank. Unsur yang digunakan oleh Bank Syariah Bukopin dalam pemberian pembiayaan berupa kepercayaan, akad, kesepakatan, jangka waktu,resiko serta balas jasa atau bagi hasi. Dalam teoritis pembiayaan bermasalah berupa pemberian pembiayaan atau dana yang waktu pengembalian dananya mengalami keterlambatan karena beberapa hal.

Penyebab pembiayaan bermasalah ada 2 faktor yaitu faktor dari *external* dari bank dan faktor *internal* dari bank. Masalah yang timbul karena faktor *external* dari bank (nasabah bank tersebut) biasanya karena usaha yang dilakukan nasabah mengalami masalah ekonomi, terkena musibah atau bencan alam, atau karena kurangnya kesadaran dari nasabah tersebut untuk

melakuakan pembayaran atas dana yang telah diberikan oleh bank tersebut. Masalah *internal* yang biasanya terjadi pada bank berupa kepentingan pribadi (*self dealing*), kompromi terhadap prinsip-prinsip dari pem biayaan, ketidaklengkapan informasi dari pembiayaan.[2]

Dalam melakukan penyelesaian dari pembiayaan bermasalah biasanya Bank Syariah Bukopin melakukan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi serta *offset agunan*/jaminan. Dalam kegiatan tersebut Bank Syariah Bukopin berpedoman pada perturan yang dibuat oleh pemerintah serta megikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Syariah (DSN)

DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas pokok mengkaji, menggali, merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegitan transaksi di lembaga keuangan syariah. Beberapa fatwa yang dipakai oleh Bank Syariah Bukopin untuk pembiayaan bermasalah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penilitian dan menuangkannya dalam tugas akhir dengan judul "**Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Terhadap**

[2] Syamsu Iskandar. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.(Jakarta selatan: PT.semesta asa Bersama.2008) h, 180-181.

Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dari penalitian ini adalah:

1. Adanya pengaplikasian dari fatwa DSN yang ada dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin khusunya Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.
2. Adanya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yan telah dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Bukittinggi.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu: Bangaimana pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terhadap pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi?

2. Batasan masalah

 Agar masalah ini bisa dikaji dengan baik maka peneliti memberikan batasan masalah hanya pada pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terhadap pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaplikasian fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a) Sebagai pengembangan ilmu tentang perbankan syariah yang telah dipelajari selama megikuti perkuliahan.
b) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dari penulis tentang perbankan syariah dilapangan.
c) Menambah bahan bacaan untuk pembaca dan penulis lainnya, serta untuk membangun pemikiran tentang pengaplikasian fatwa DSN di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi pada produk pembiayaan murabahah bermasalah.
d) Sebagai sumbang pikiran dan kontribusi bagi Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi tentang pengaplikasian fatwa DSN pada produk pembiayaan murabahah yang bermasalah.
e) Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kesalahan memahami judul yang

dimaksud, maka penulis perlu menjelaskan pengertian dari beberapa kata yang dianggap penting:

Pengaplikasian	: Penggunaan, penerapan[3], mempraktekkan cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dengan teori-teori.[4]
Fatwa	: Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiaran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam.[5]
DSN	:Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas pokok mengkaji, menggali, merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegitan transaksi di lembaga keuangan syariah.
Pembiayaan Murabahah	: Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang di perlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan

[3]Pengertian Aplikasi,(http://kbbi.web.id/aplikasi) diakses pada tanggal 23 mei 2017
[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka, 1989) h. 698.
[5] Pengertian fatwa,(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa), diakses pada tanggal 4 maret 2017

yang di sepakati antara bank syariah dan nasabah.[6]

Pembiayaan bermasalah : Para nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya tidak seluruhnya dikembalikan sesuai dengan perjanjian awal pembiayaan.[7]

Dari penjelasan judul di atas, maka dapat dikemukakan bahwa maksud dari penulis adalah penerapan fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang menyangkut penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

F. Kajian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Reski Hidayatullah** BP 3108.007 yang membahas tentang " **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kearifan Lokal pada BMT Agam Madani Panampuang**" dimana penalitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengaktifkan peranan dari niniak mamak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh **Yesi Oktavia** BP 3110.026 yang membahas tentang "**Penanganan Pembiayaan Bermasalah Karena Bencana Alam di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi**" pada

[6] Muhammad.*Manajemen Dana Bank Syariah.*(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014). H, 310
[7] Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah kredit.*(Jakarta:PT Rineka Cipta,2009). h,268

penelitian ini dibahas tentang adanya penangguhan pembayaran cicilan dengan restructur yang merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya dalam bentuk persyaratan pembiayaan yaitu dengan mengubah jumlah cicilan serta margin lalu penambahan modal yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin.

Penilitian yang akan dilakukan terfokus pada pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terhadap pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi. Wawancara langsung dengan responden terpilih melalui daftar dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan account officer yang ada pada PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari perantara atau data yang sudah diolah terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, google/internet dan data inernal dari bank tersebut berupa dokumen-dokumen yang ada pada bank tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasaahan dalam penelitian ini penulis menggunaan berbagai instrumen sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang ingin diteliti. Dalam observasi ini peneliti mengamati pengaplikasian fatwa DSN pada pembiayaan Murabahah bermasalah yang ada pada bank tersebut dan mengamati masalah yang terjadi dalam pengaplikasian fatwa DSN tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan seseorang

atau beberapa orang yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan maneger pemasaran atau *account officer*yang ada pada PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti sebagai suatu yang tertulis, tercetak, yang dapat dijadikan sebagai bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan data tertulis pada PT. Bank Syariah Bukopin sehingga mampu menjadi data pendukung dalam masalah ini.

5. Teknik analisis data

Teknik analisi data dalam peneliti ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data referensi berupa artikel yang berhubungan dengan apa yang terjadi di lapangan. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul diteliti mengenai pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) pada pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Bukopin Kc Bukittinggi

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan agar lebih terarah penulisan proposal tugas akhir ini, maka dapat dilihatsisitematika

penulisan tugas akhir, sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

Bab II :Landasan Teori

Terdiri dari pengertian dari pembiayaan,fungsi dari pembiayaan,manfaat dan jenis-jenis dari pembiayaan, pengertian dari pembiayaan *Murabahah*,aplikasi dari pembiayaan *Murabahah* dalam bank syariah,pengertian fatwa Dewan Syariah Nasional, fatwa yang dipakai pada pembiayaan *Murabahah* bermasalah.

Bab III :Hasil Penelitian

Terdiri dari monografi dari Bank Syariah Bukopin,visi dan misi,struktur organisasi, produk-produk yang ada pada Bank Syariah Bukopin, serta pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang ada pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

Bab IV :Penutup

Menguraikankesimpulan dari hasil penelitian yang disertai saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/ tagihan berdasarkan akad Mudharabah, Musyarakah atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.[8]

b) Tujuan dari pembiayaan

Pembiayan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang terkait dengan stakeholder[9] yakni:

1) Pemilik

Dari sumberpendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh pengahasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

3.1 pemilik dana

Sebagai pemilik dana mereka mengaharapkan dari dana yang mereka investasika akan memperoleh bagi hasil.

[8]Muhammad.*Manajemen Dana Bank Syariah.*(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014). h,303-310

[9]Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah,*(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014). h,303

3.2 Nasabah yang bersangkutan

Dengan adanya penyediaan dana baginya maka para nasabah ini terbantu guna menjalankan usahanya untuk sektor produktif atau terbantu untuk pengadaaan barang yang diinginkannya untuk sektor konsumtif.

4) Pemerintah

Akibat adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan- perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

c) Fungsi dari pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan antara lain:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan serta deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu akan digunakan oleh bank untuk meningkatkan produktiftas bank tersebut. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usaha baik untuk meningkatkan produsi,perdangangan maupun bentuk usaha lainnya. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari

penyimapan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disaluran via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya sepert cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainaya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal mapun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan sebuah kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan tambah baik kualitatif dan kuantitatif.

3) Menimbulkan kegairahan berusaha

Karena adanya penyediaan dana yang dilakukan oleh bank maka masyaraat yang ingin melakukan usaha tidak perlu khawatir akan kekurangan modal untuk usahanya. Dengan adanya bantuan pemnbiayaan yang dilakukan oleh bank maka akan meningkatkan volume usha serta produktivitas.

4) Stabilitas ekonomi

Dalam stabilitas ekonomi yang kurang sehat atau baik, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk atara lain:

i. Pengendalian inflasi
ii. Peningkatan ekspor
iii. Rehabilisasi presarana
iv. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yan penting

5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Apabila para pengusaha yang mendapatkan pembiayaan dari bank, pemilik dana, dan lainnya mengalami peningkatan pada pendapatanyan maka pendapatan negara berupa pajak juga akan bertambah penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusna konsumtif berkurang sehingga langsung atau tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

6) Sebagai alat hubung ekonomi internasional

Bank sebagai lembanga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga diluar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi serta perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya keseluruh pelosok dunia, demikinan juga beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu berupa bunga yang relatif murah dan jangkawaktu penggunaan yang panjang.

Melalui bantuan pembiayaan antar negara (government to government), maka hubungan antara negara pemberi bantuan dan penerima bantuan akan bertambah erat teruatama yang menyangkut hubungan ekonomi dan perdangangan.

d) Macam dan Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga yaitu[10]:

1) *Return Bearing Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2) *Retrun Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yan membutuhkan sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3) *Charity Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memeang diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:[11]

1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta:Rajawali,2012)hal. 122
[11] Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014),h.97-107.

waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan *murabahah*

Akad *murabahah* adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin).Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*).

b) Pembiayaan *salam*

Akad *salam* adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

c) Pembiayaan *istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam,*tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya.Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah.Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syirkah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah.* Transaksi

musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset),* kewiraswastaan (*enterprenuership*, kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan *(equipment)* atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b) Pembiayaan *mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang lebih populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*.*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib)* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian *mudharib.* Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusiatas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu.Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing masing

pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidak adilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.

4) Akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap.Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Uraian berikut ini akan membahas akad-akad pelengkap :

a) *Hiwalah* (alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.Bank dapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.Barang-barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1) Milik nasabah sendiri.

2) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.

3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank.Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

c) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced)* dari produk kartu kredit syariah di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha apabila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.

4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui potongan gajinya.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaanjasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah* atau *musyarakah.*

e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tyujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nsabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn.* Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.[12]

[12] Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014),h.97-107.

e) Analisis dan identifikasi resiko

1) Resiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.

Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *Murabahah* diberikan dalam valuta asing,

2. Akad Murabahah

a) Pengertian dan Konsep jual beli Murabahah

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah denan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga peroleh kepada pembeli.[13]

Menurut Antonio, penertian Bai' AlMurabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[14]

Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan permintaan konsumen dan proses dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.[15]

Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah dengan harga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Perlu di

[13]Muhammad.*Manajemen Dana Bank Syariah.*(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014). h. 46-48

[14]Osman Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syaria.*(Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.2012).h,57-60

[15]Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*.2016.(Jakarta:Rajawali Pers)

perhatikan, murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan.

b) Rukun dan syarat dari Murabahah

1) Rukun

Rukun jual beli atau al muarabahah menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, shighat dan barang yang diakadkan.

Menurut Mazhab Hanafi, bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak.

Menurut jumhur ulama, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun muncul belakangan. Sedangkan kabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan memiliki barang yang dibelinya meskipun muncul diawal.

2) Syarat murabahah

Syarat jualbeli harus sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

2.1 Syarat pelaku yang melakukan jualbeli

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

i. Berakal. Oleh karena itu, jual beli anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan transaksi harus baligh dan juga harus berakal.

ii. Yang melakukan akad jual beli harus orang yang berbeda.

2.2 Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Menurut ulama fiqih ijab kabul adalah :

i. Orang yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang baligh dan berakal

ii. Kabul harus sesuai dengan ijab

iii. Ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majlis

2.3 Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat untuk barang yang diperjualbelikan adalah

i. Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual atau bank menyatakan kesanggupan nya dalam menyediakan barang tersebut.

ii. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

iii. Milik seseorang barang yang bukan milik seseorang tidak boleh diperjual belikan.

iv. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

c) Landasan syariah

a. Al-Quran

Dalam surat QS. al-Nisa' [4] ayat 29:

...يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu …"

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah (ibadah atau ritual) tapi juga mengatur hubungan antar manusia bahkan antara manusia dengan alam semesta ini, termasuk di dalamnya sistem perekonomian Islam. Mungkin baru sekarang ini kita dapat melihat munculnya banyak perbankan syariah. Itu adalah baru bagian kecil dari sistem Islam dalam perekonomian.

Dalam surat QS. al-Ma'idah [5] ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِر وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan albirr dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan

Dia Azza wa Jalla melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. Dalam ayat ini juga menjelaskan hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah Azza wa Jalla dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba.

b. Hadist

Hadits Nabi Riwayat Muslim:

كُرَبِ مِنْ كُرْبَةً مُسْلِمٍ عَنْ فَرَجَ مَنْ كُرَبِ مِنْ كُرْبَةً عَنْهُ اللهُ فَرَّجَ الدُّنْيَا، يَوْمِ عَوْنِ فِيْ اللهُ وَاالْقِيَامَةِ، لِعَبْدِ مَادَامَ ا أَخِيْهِ عَوْنِ فِيْ الْعَبْدُ.(مسلم روه)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

Maksud hadist ini adalah atar sesama menusia Allah menyuruh agar kita saling tolong menolong, dan tolong menolong dalah hal kebaikan dan Allah memberi janji untuk manusia atau hambanya yang saling tolong menolong dalam kebaikan maka allah juga akan menolong mereka dalam segala hal. Oleh karena itu, produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah digunakan untuk membantu nasabah bank tersebut yang mengalami masalah, baik dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, beliau bersabda:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاشَرْطًا حَرمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَل حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

2) fatwa DSN

Fatwa merupakan Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiaran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam, Dewan Syariah Nasional merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas pokok mengkaji, menggali, merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegitan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Jadi yang dimaksud dengan fatwa DSN adalah sebuah nasehat atau pendapat atau tafsiran terhadap suatu masalah yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Berikut beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan untuk pembiayaan Murabahah bermasalah sebagai berikut :

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. .[16]

[16] Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini.perbankanSyariahProduk-produkdanAspek-aspeknya.(Jakarta:pt. Adithya andrebina agung.2014).hal199

FATWA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG

Menetapkan : MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR

KetentuanPenyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

Pertama :

a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Ketentuan Penutup

Kedua :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. .[17]

Menetapkan : FATWA TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH

KetentuanPenyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

Pertama :

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

[17] Prof.Dr.Sutan Remy SjahdeiniperbankanSyariahProduk-produkdanAspek-aspeknya.(Jakarta:pt. Adithya andrebina agung.2014).hal200

Ketentuan Penutup

Kedua :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

d) Referensi

1) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta ketentuan perubahannya.
2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

e) Perlakuan akuntansi

1) PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah
2) PAPSI yang berlaku.

3. Pembiayaan Bermasalah (kredit macet)

Telah dijelaskan bahwa pemberian pembiayaan kepada nasabah terdapat resiko yang akan menyebabkan pembiayaan ynag diberikan oleh bank tidk

berjalan dengan baik. Dalama prakteknya ada 2 penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yaitu:[18]

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisis pihak perbankan atau yang menganalisi pembiayaan ini kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak terprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisi kredit dengan pihak nasabah yang meminta pembiayaan sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif atau asal-asalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk bermaksud tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank macet. Dapat dikataan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun nasabah tersebut mampu untuk membayar pembiayaan tersebut.
2) Adanya unsur ketidak sengajaan. Artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayaaimengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya,

sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal ini pembiayaan bermasalah, pihak bank harus melakukan

[18]Kasmir.*Dasar-Dasar Perbankan Syariah.(Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada,2002),* h.128-131

penyelamatan agar bank tidak mengalami kerugian. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah antara lain:

1. *Recheduling*

 Recheduling merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya [19] , tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Dalam hal ini nasabah pembiayaan akan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan misalnya dengan memperpanjang waktu pelunasan pembiayaan yang seharusnya di selesaikan dalam jangka waktu 6 bulan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.

2. *Reconditioning*

 Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harusdibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi[20]:

a) Perubahan jadwal pembayaran.
b) Perubahan jumalah angsuran.
c) Perubahan jangka waktu.
d) Perubahan nisbah dlam pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah.

[19]Khotibul Umam. Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembanganya Di Indonesia(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada.2016). Hal209

[20]DR.A.Wangsawidjaja.Pembiayaan Bank Syariah.(Jakarta:PT.Gramedia,2012). Hal449

e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah atau musyarakah.

f) Pemberian potongan.

3. Retructuring

Retructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambahkan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhakan tambahan dana untuk usahanya yang dibiayai memang masih layak tindakan meliputi[21]:

a) Dengan menambah jumlah pembiayaan

b) Konversi akad pembiayaan

c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *recondotioning*

4. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan atau anguanan merupakan cara terakhir yang harus dilakukan apabila nasabah sudah tidak memilki etikad baik tau tidak mampu melunasi pembiayaan yang telah diberikan kepada nya.

[21]DR.A.Wangsawidjaja.Pembiayaan Bank Syariah.(Jakarta:PT.Gramedia,2012). Hal449

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Bukopin

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin

Keberadaan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah bermula dari diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah Bank Umum Konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. PT Bank Persyerikatan Indonesia sebagai cikal bakal PT. Bank Syariah Bukopin Tbk, sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional, didirikan berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, dihadapan Notaris Dr. Widjojo Wilami, SH, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendirian PT Bank Swansarindo Internasional sebagai Bank Umum tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin peleburan usaha 2 Bank pasar dan peningkatan status menjadi Bank Umum.

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai Bank Syariah dengan pelayanan terbaik.

Pada tanggal 10 Juli 2009 melaui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan hak dan kewajiban usaha syariahnya

kedalam PT Bank Syariah Bukopin.

2. Visi dan Misi Bank Syariah

Visi Bank Syariah Bukopin yaitu "*menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik*", dan Misi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
2. Membentuk Sumber Daya Insani yang professional
3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
4. Meningkatkan nilai tambah pada stakeholder

Untuk mencapai Visi dan Misi sesuai dengan arah kebijakan PT. Bank Syariah Bukopin Menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor UMKM
2. Mengembangkan usaha komersial
3. Mengembangkan usaha consumen
4. Penyediaan jasa-jasa *fee-based* kepada nasabah
5. Memperkuat teknologi dan jaringan pelayanan (outlet)
6. Memperkuat SDI
7. Peningkatan kualitas pengelolaan resiko dan kepatuhan

Bank Syariah Bukopin memiliki nilai budaya, nilai budaya tersebut yaitu :

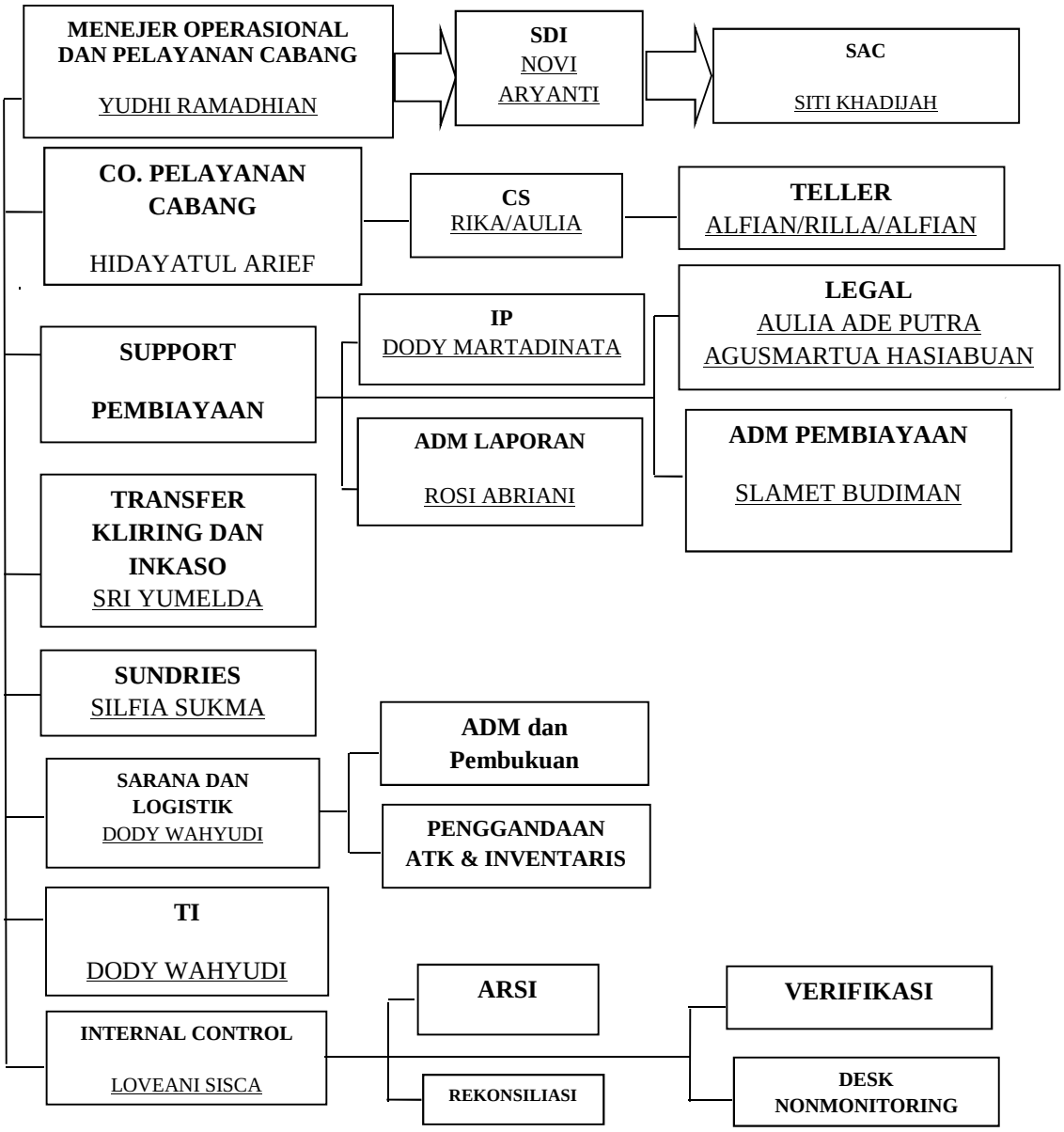
1. Amanah
2. Integritas
3. Peduli
4. Kerjasama

5. Kualitas

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang

Untuk melihat struktur organisasi pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggisebagai berikut:

Gambar 3.1
struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang bukittinggi (Operasional)[22]

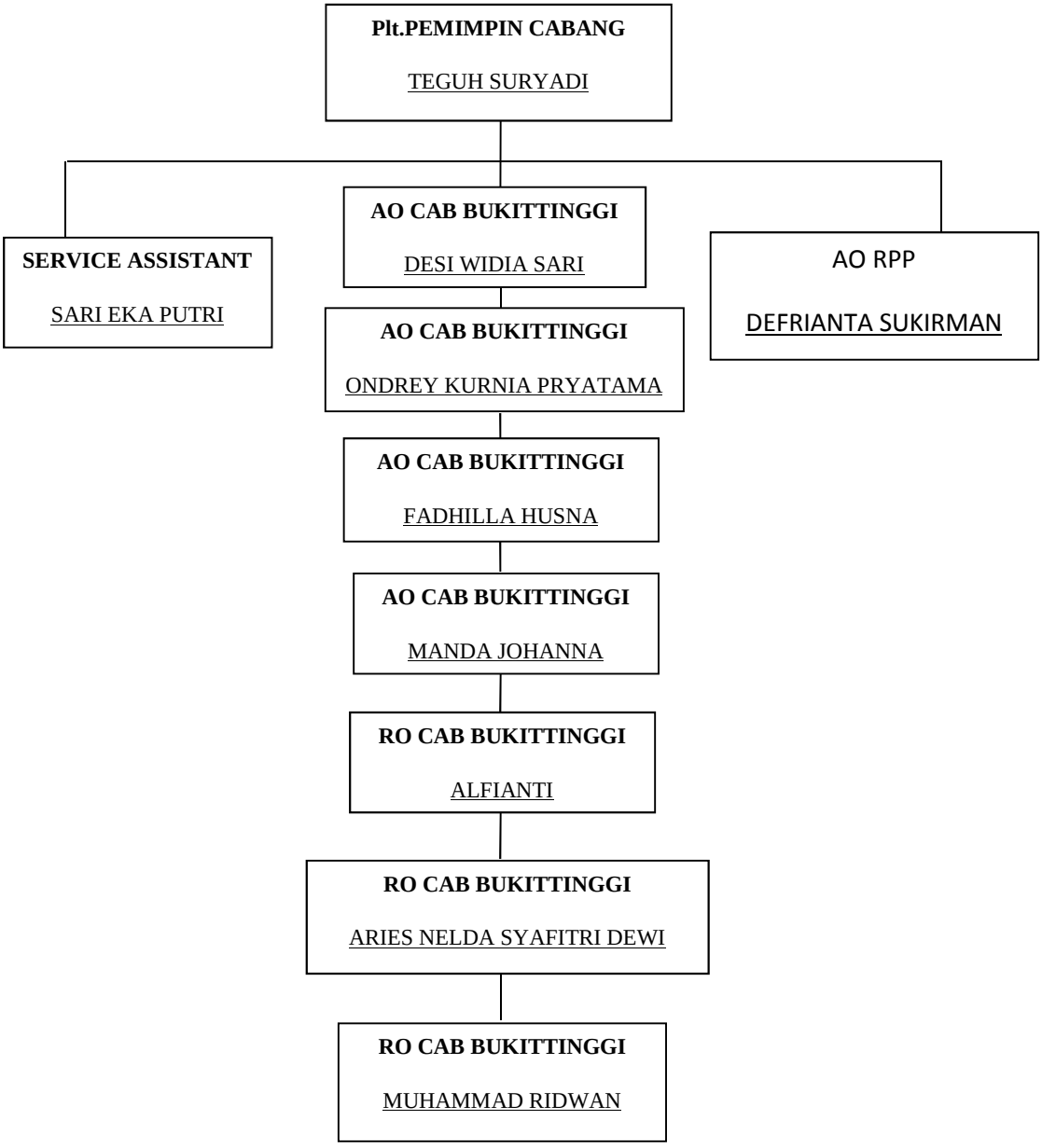


[22] Divisi SDI,Novi Ariyanti,Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Gambar 3.2

Struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

(Bisnis)[23]



Berdasarkan Struktur Organisasi diatas maka penulis menguraikan tugas masing masing.

[23] Divisi SDI,Novi Ariyanti,Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

1. Marketing lending/pembiayaan

Bertugas dalam marketing pembiayaan termasuk jasa jasa bank lainnya sehingga terjadi cros selling dan penghimpunan dana serta mengaplikasikannya sesuai target,melakukan pembiayaan seta membuat dokumentasi dan administrasi dari portofolio pembiayaan serta membuat dokumentasi dan administrasi dari portofolio pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh manajemen,melakukan evaluasi pembiayaan sesuai yang digariskan oleh manajemen ,melakukan kunjungan kepada nasabah secara periode serta melaporkan hasil kunjungan nasabah secara periode,melakukan penagihan kewajiban debitur dan menjaga kelancaran pembiayaannya sampai dengan pembiayaan tersebut lunas dan bertanggung jawab atas account dan portofolio pembiayaan yang ditangani,serta senantiasa mengacu kepada pedoman pembiaayaan dan peraturan sehingga pembiayaan sehat

2. Marketing funding

Bertugas untuk menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat Baik dari perorangan,badan usaha organisasi,serta instansi yang ada.Penghimpunan ini berupa tabungan,giro,deposito sesuai dengan keinginan nasabah.

3. Pelayanan Operasional

a) Operasional

1) Costumer servce

Bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Syariah, memberikan pelayanan untuk transaksi non tunai

dan pemindah bukuan, dan menerima nasabah untuk melakukan rekening giro, tabungan, dan deposito dan pembukiuan rekening lainnya.

2) Teller

Bertugas memberikan layanan kepada setiap nasabah terutama dalam hal penerimaan ato pengeluaran baik tunai atau pemindah bukuan mengadministrasi semua dokumen yang berkaitan dengan unit kerja kas dan teller.

3) Transfer, kliring, dan ingkaso

Bertugas dan bertanggung jawab atas transfer, kliring, dan ingkaso

4) Sundries

Bertugas mengatur likuiditas cabang, mengatur fungsi ATM

b) Internal control

Meliput bangian arsip, rekonsiliasi, verifikasi, desk monitoring. Bagian inikhusus bertugas memeriksa laporan keuangan harian,memonitoring anatara neraca dengan list saldo,menata laporan keuangan dan dokumen-dokumen transkasi yang masih ada diruang internal control sampai dengan proses pengiriman ke gudang. Melayani rekening koran nasabah dan membuat laporan bulanan rutin internal.

c) Support pembiayaan

5) Legal

Bertugas memberi anlisa dan perlindungan yang maksimal baik mengenai subjek hukum maupun jaminan dengan memastikan kebenaran objek serta keabsahan secara yuridis, memberikan analisa serta

memanfaatkan dan resiko yang timbul akibat pemberian pembiayaan, melakukan pengikatan, maupun perizinan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pembukaan rekening giro, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pembiayaan yang telah di berikan.

6) Administrasi Pembiayaan

Melakukakn droping pembiayaan, membuat daftar pembiayaan diberikan, melakukan pembebanan pokok dan margin pembiayaan melakukan penurunan baki debet/plafond, dan pelunasan fasilitas pembiayaan serta memonitoring pembiayaan yang akan jatuh tempo.

7) Administrasi pelaporan

Bertugas melakukan filterisasi kelengkapan dokumen droping pembiayaan, menginput data pembiayaan dan agunan, mealkuakn droping pembiayaan, menyusun serta menyimpan file pembiayaan.

8) Investigasi Pembiayaan

Bertugas mengadakan taksasi jaminan penelitian, penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan.

9) Sarana dan Logistik

Berfungsi menyediakan semua kelengkapan kantor seperti ATK dan mempunyai bagian yaitu security yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan kerja pada bank yang bersangkutan.

d) SDI

Bertugas melakukan pelayanan terkait SDM kepada karyawan dan

manajemen cabang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan cabang dan dilaksanakannya peraturan-peraturan yang terkait SDI dicabang.

e) SAC

Bertugas mengaudit data setelah terjadinya droping, dan mencek transaksi keuangan setiap bulan dan membuat laporan kekentor pusat dan mengawasi kegiatan transaksi ke kantor cabang.

4. Produk-produk Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin memiliki produk-produk pendanaan, penyaluran dan jasa.

1. Produk Pendanaan Bank Syariah Bukopin

a. Produk Tabungan

Simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *wadiah* dan mudharabah untuk perorangan, badan usaha/hukum yang penarikannya hanya dapat menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro/alat pembayar menurut syarat tertentu yang disepakati. Adapun jenis-jenis produk tabungan yang ada pada Bank Syariah Bukopin adalah:

1) TabunganKu iB

Merupakan simpanan yang dikelola dengan prinsip *wadiah*, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Tabungan iB SIAga

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, akad yang digunakan dalam produk *Tabungan iB SIAga* ini adalah *wadiah yad dhamanah*.

3) Tabungan SIAga Bisnis

Adalah simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan yang berprinsip *Mudharabah Mutlaqah*, yang berarti Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh penabung (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan Bank (*mudharib*) wajib memberitahukan kepada penabung (*shahibul maal*) mengenai nisbah (porsi) bagi hasil yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akad.

4) Tabungan iB Rencana

Merupakan simpanan berjangka yang dikelola dengan prinsip bagi hasil, untuk memenuhi perencanaan pendidikan dan multiguna dimasa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa secara cuma-cuma.

Akad yang digunakan yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, dimana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh penabung (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan Bank (*mhudharib*) memberitahukan kepada penabung (*shahibul maal*) mengenai *nisbah* (bagi hasil)

keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

5) Tabungan iB Haji

Adalah simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji atau Umroh. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah*.

6) Giro iB

Merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakuan setiap saat dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *wadiah yad dhamanah* yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa bana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

7) Deposito iB

Merupakan sejenis sipanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang disepakati antara deposan dengan pihak bank.

Pilihan yang aman dan tepat untuk menyimpan dana yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu sistem bagi hasil, dimana bank diberikan kekuasaan penuh oleh deposan untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan bank memberitahukan kepada penabung mengenai nisbahyang diperoleh.

2. Produk Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

a. Pembiayaan iB Jual-Beli (*murabahah*)

Merupakan pembiayaan jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati untuk memenuhi konsumsi maupun modal kerja dan investasi.

b. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati.

c. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen, atau rumah peristirahatan (vila) baik kondisi baru maupun lama dan perioritas pembiayaan untuk kepemilikan pertama dan ditempati sendiri. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murabahah.*

d. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*MUDHARABAH*)

Merupakan pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *mudharabah* yaitu, kerjasama antara bank dengan nasabah dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

e. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*musyarakah)*

Merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan konstribusi dana atau karya / keahlian dengan kesepakatan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *musyarakah* yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagiann keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

f. Pembiayaan iB K3A

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (KopKar), koperasi pegawai, koperasi pegawai negri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah*. Adapun fasilitas pembiayaan iB K3A adalah sebagai berikut :

1) K3A Syariah Multiguna

Pembiayaan K3A Syariah Multiguna memiliki plafond per anggota maksimal sebesar Rp 150.000.000,- dengan setting pembayaran atau pengangsuran adalah instalment atau angsuran menurun.

Pembiayaan K3A Syariah Multiguna memiliki jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun, yang kegunaannya adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan agunan yaitu kuasa potong gaji dari anggota yang bersangkutan.

2) K3A iB Mobil

Pembiayaan K3A iB Mobil memiliki plafond per anggota maksimal Rp200.000.000,- dan setting pembayaran angsuran yaitu instalment, dengan self financing 20% dari harga pasar / price list (mobil baru Jepang) dan 30% dari harga pasar / price list (mobil baru non Jepang) serta 30% dari harga pasar / price list (untuk mobil bekas).

Pembiayaan K3A iB Mobil memiliki jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun, dimana pembiayaan ini digunakan untuk pembelian kendaraan roda empat, dengan agunan kendaraan roda empat yang dibeli dan kuasa potong gaji.

3) K3A iB Griya

Bank Syariah Bukopin memberikan plafond per anggota untuk pembiayaan K3A iB Griya maksimal Rp 300.000.000,- dengan sistem pembayaran cicilan instalment, dan self financing dari nasabah yaitu 20% dari harga pasar / price list (rumah baru) dan 30% dari harga pasar / price list (rumah lama).

Jangka waktu yang diberikan Bank Syariah Bukopin pada nasabah pembiayaan K3A iB Griya adalah 144 bulan atau 12 tahun. Dengan kegunaan untuk pembelian tempat tinggal yang dibeli serta kuasa potong gaji.

4) K3A iB Umrah

Pembiayaan K3A iB Umrah memiliki plafond per anggota maksimal sebesar Rp 25.000.000,00 dan setting pembayaran angsuran yaitu instalment, dengan self financing 30% dari biaya umrah. Jangka waktu maksimal yaitu

selama 36 bulan atau 3 tahun, dimana pembiayaan ini digunakan untuk pelaksanaan umrah, dengan agunan kuasa potong gaji.

3. Produk Jasa Bank Syariah Bukopin

a. Cash Management

Cash management adalah layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses inquiry saldo dan transaksi secara Real Time OnLine melalui terminal computer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan tersentralisasi.

Manfaat yang dapat diperoleh dari produk ini adalah Real Time OnLine, mengetahui saldo simpanan setiap saat, mencetak rekening koran kapan pun, pemindahbukuan langsung tanpa harus datang ke bank, transfer (RTGS & LLG) langsung tanpa harus datang ke bank, dioperasikan di sistem operasi windows, multi user, kewenangan user ditentukan nasabah, dan data dapat di download dalam bentuk teks, lotus, dan database

Fasilitas yang diberikan :

a. *Inquiry saldo*, melihat saldo dan nomor rekening yang di daftarkan :
 a) Giro
 ii) Deposito
 iii) Pembiayaan
 iv) Jadwal Angsuran
 v) Nomor rekening pihak ketiga di BSB dan Bank Bukopin
b. *Overbook* (pemindah bukuan), melakukan pemindah bukuan dana dari giro ke rekening Bank Syariah Bukopin atau Bank Bukopin.

i) Normal transfer (hari yang sama)

ii) Future transfer (maks H + 7)

iii) Otorisasi oleh maker, checker, approval

c. *Transfer*, pengalihan dana dari suatu rekening ke rekening lain yang terdaftar

i) RTGS (cut off : 14.00)

ii) LLG (cut off : 11.00)

iii) Otorisasi oleh maker, checker, approval

d. *Summary* (mutasi rekening), informasi mutasi rekening giro

b. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikeloa secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

c. Save Deposit Box

Save Deposit Box adalah jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadiyang rahasia dengan sistem pengamanyang berteknologi tinggi.

Manfaat dari peroduk ini adalah memberikan keamanan dan kenyamanan serta menyimpanan semua barang-barang berharga anda

Fasilitasnya adalah :

a) Dilengkapi dengan teknologi modern

b) Tersedia dalam beberapa ukuran

c) Pembayaran sewa Save Deposit Box langsung 3 tahun diberikan bebas sewa 1 tahun tanpa biaya

d. SMS Banking

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan berbasis teknologi tinggi. SMS banking bermanfaat bagi nasabah yaitu nasabah dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, aman dan nyaman, layanan 24 jam, memiliki banyakmanfaat dalam satu layanan, mudah cara menggunakannnya, dan dapat membayar segala tagihan.

e. ATM

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.

f. Kliring

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring. Anggota kliring ditentukan oleh Bank Indonesia.

Ketentuannya :

a) Warkat yang dapat dikliringkan : cek, bilyet giro serta warkat kredit dan debet dengan format standar yang telah ditentukan Bank Indonesia

b) Bilyet kliring & tolakan kliring : sesuai ketentuan yang berlaku

g. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah

Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima. Biaya transfer untuk nasabah & non-nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

h. BI-RTGS

BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual. Sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

i. Payment Point

Fasilitas jasa perbankan yang memberikan jasa kepada nasabah untuk melakukan pembayaran (melalui counter Teller & ATM) atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

j. Internet Banking

Internet Banking adalah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Bukopin untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunanya memperoleh info rekening, transfer, pembayaran tagihan dan pembelian voucer prabayar yang dilengkapi fitur SMS Token yang dapat meningkatkan keamanan transaksi melalui internet banking.

k. Kartu iB SIAga Visa Electron

Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di *marchant* atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Electron.

l. Virtual Account

Virtual Account adalah layanan berbasis sistem teknologi yang berisi rincian transaksi-transaksi secara terperinci (nomor sub rekening bayangan dari satu rekening yang bertujuan untuk mengakomodir keinginan nasabah dalam identifikasi transaksi setoran yang masuk ke rekening).

B. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah*Bermasalah yang ada pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang ada pada Bank Syariah Bukopin yang mana pembiayaan ini memakai prinsip jual beli dimana bank mendapatkan keuntungan dari harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati oleh nasabah dengan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah baik untuk konsumtif maupun modal kerja. Dalam pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin berperan sebagai pembeli kepada dalam transaksi jual beli barang dengan pemasok/produsen/pemilik barang. Sedangkan pada saat melakukan transaksi dengan nasabah Bank Syariah Bukopin berperan sebagai penjual.

Untuk melakukan kegiatan pembiayaan nasabah diharuskan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh bank sebagai berikut

1. Persyaratan umum
 a) Merupakan warga indonesia yang sudah/pernah menikah atau berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

b) Usia maksimum sampai dengan pembiayaan lunas, untuk karyawan atau pegawai tetap berumur 56 tahun, untuk pegawai negeri sipil berumur 58-65 tahun, sedangkan wirausaha berumur 60 tahun.
c) Hasil sistem informasi debetur (sdi) dari bank indonesia masuk dalam kolektibilitas lancar.
d) Khusus nasabah perorangan yang sumber pendapatanyan berasal dari fix income nilai burden ratio (DBR) tidak melebihi dari 40% dari penghasilan/ pendapatan bersih.
e) Lama pendirian usaha nasabah minimal 2 tahun.
f) Menandatangani SPPFP fan melengkapi persyaratan lainnya yang ada dalam SPPFP dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
g) Menandatangani akad pembiayaan murabahah serta surat/dokumen pendukung lainnya.
h) Memiliki/membuka rekening tabungan atau giro di bank.
i) Membayar biaya administrasi pembiayaan premi asuransi dan biaya-biaya lainnya.
j) Menyersahkan agunan yang layak dan mencakupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

2. Persyaratan dokumen

Seluruh persyaratan dokumen berasal dari dokumen asli yang telah diverivikasi oleh bank atau yang dikuasakan.

Untuk nasabah perorangan

a) Melampirkan*copy* kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR) yang masih berlaku.

b) Melampirkan *copy* NPWP.

c) Menyarahkan mutasi rekening 3 bulan terakhir.

Untuk badan usaha

a) Merupakan badan usaha berbadan hukum (PT,Yayasan, Koperasi) ataupun baan usaha non badan hukum (CV, Firma, atau usaha milik perorangan)

b) Menyerahkan data subjek hukum dan aspek legalitas usaha (Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha, dan Dokumen lainnya,)

c) Menyerahkan laporan keuangan yang meliputu antara lain: neraca laba rugi, lapporan aliran kas, dan data finansial lainnya.

Dalam kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin tidak seluruh kegiatan tersebut berjalan dengan baik ada beberapa pembiayaan yang macet atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. Di Bank Syariah Bukopin pembiayaan yang dikategorikan bermasalah adalah pembiayaan yang telah mengalami kolektibilitas 3,4,5 atau kolekbilitas 1 dan 2 yang cederung memburuk pada bulan-bulan selajutnya.

Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Syraiah Bukopin dalam menangani pembiayaan bermasalah yang merupakan usaha dari bank untuk memperoleh kembali piutang pada nasabah baik melalui litigasi ataupun non litigasi, bertujuan untuk mengatur tentang tata cara penyelamatan dan menyelesaian pembiayaan dari nasabah-nasabah yang termasuk dalam kategori bermasalah. Untuk

pembiayaan bermasalah wajib diadakan peninjauan kembali atas pengikatan pembiayaan dan agunan.

Serta setiap usaha yang dilakukan untuk melakukan penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang membidangi fungsi restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan atau oleh unit kerja semula yang dibantu oleh unit kerja yang membidangi fungsi restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan yang ada dalam bank tesebut.

Penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin untuk pembiayaan *murabahah* bermasalah diawali dengan pengalihan portofolio pembiayaan bermasalah dari *accunt officer* yang menangani pembiayaan tersebut kepada pihak atau pegawai bank yang membidangi fungsi restruktur dan penyelesaian pembiayaan (*AO RPP*).Setelah diserahkan semua berkas dan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah tersebut *AO RPP* mempelajari berkas tersebut dan mendatangi sinasabah untuk memeriksa kelengkapan surat peringatan (SP) yang sudah diberikan oleh bank.Setelah surat peringatan untuk nasabah lengkap, *AO RPP*akan melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mecari jalan keluar yang tepat apakah pembiayaan yang bermasalah ini dilajutkan dengan cara mengubah atau menjadwalkan kembali pembayarannya atau dengan *offset agunan* (pengambil aihan agunan).

Jika nasabah ingin dan ada kemampuan untuk melakukan penjadwalan kembali maka bank akan melakukan penjadwalan kembali untuk pembiayaan ini. Pejadwalan kembali ini biasanya disebut *restrukturisasi*.

Sebelum melakukan restrukturisasi *AO RPP* harus melakukan analisa terhadap nasabah untuk memastikan yang bersangkutan memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu untuk memenuuhi kewajiaban setelah pembiayaan di *restrukturisasi*. Analisa yang harus dilakukan adalah:

1. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, meliputi:
 a) Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok berdasarkan laporan keuangan, arus kas dan faktor lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha nasabah.
 b) Perkirakan pengembalian seluruh pokok atau margin berdasrkan perjanjian pembiayaan sebelum dan setelah restrukturisasi pembiayaan.
2. Analisis, smpulkan dan beri rekomendasi untuk penyesuaian persyaratan pembiayaan deengan mempertimbangkan kemampuan membayar nasabah sehingga nasabah diperkirakan akan dapat memenuhi kewajban pembayaran angsuran pokok hingga jatuh tempo.
3. Persyaratan perjanjian pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi harus sesuai dengan undang undang serta memiliki kekuatan hukum.

Untuk restrukturisasi ada3 kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin yaitu:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2) Penjadwalan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebangian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa nmenambahkan sisa pokok kewajiabn nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain:
 a) Perubahan jadwal pemabayaran
 b) Perubahan jumalah angsuran
 c) Perubahan jangka waktu pembayaran
 d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
 e) Perubahan proyeksi bagi hasik dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 f) Pemberian potongan
3) Penataan kembali (*restructuring*) yaituperubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 b) Konversi akad pembiayaan
 c) Konversi pemnbiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusaahaan nasabah.

Jika nasabah diduga tidak sanggup untuk diberi *restrukturisasi*, maka akan dilakukan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *offset* agunan yang merupakan suatu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara mengambilalih agunan melalui pelelangan ataupun dengan penyerahan secara sukarela oleh nasabah pemilik agunan karena nasabah yersebut tidak dapt memenuhi kewajibanya kepada bank. Aguanan bisa

diambilalih hanya dengan cara pelelangan atau penjualan agunan dengan kondisi agunan marktable.

C. Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Pembiayaa*Murabahah*Bermasalah yang ada pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi

Dalam melakukan kegiatan untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah Bank Syariah Bukopin, mengaplikasikan beberapa fatwa yang telah diberikan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank syariah bukopin melakukan beberapa tahap sebangai berikut:

1. *Restrukturisasi*

Kebijakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin bertujuan untuk mengatur tentang tata cara penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan dari nasabah yang termasuk kategori bermasalah, nasabah yang dikategorikan bermasalah adalah nasabah yang tidak melakukan kewajibannya atas pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Setiap upaya yang dilakukan oleh bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan oleh pihak atau pegawai bank yang membidangi fungsi restruktur dan penyelesaian pembiayaan (*AO RPP*) yang sudah mendapat persetujuan dari pemimpi cabang atau kepala devisi bisnis untuk cabang dan untuk kantor cabang dengan persetujuan derektur bisnis, yang diawali dengan

penyerahan file atau data nasabah yang mengalami masalah oleh account officer yang bersangkutan.

Setelah diteliti oleh *AO RPP*, tindakan yang harus diakukan oleh *AO RPP* adalah memeastikan atau melakukan peninjauan kembali terhadap nasabah yang mengalami masalah sampai memastikan pemberian surat peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh bank telah sesuai denganprosedur yang ada pada bank. Jika sudah maka *AO RPP* akan mendatagi nasabah untuk melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar permasalahan ini apakah pembiayaan ini diselesaikan dengan cara melakukan *restrukturisasi*atau denan cara *offiset agunan.* Jika nasabah dinilai ada kemampuan untuk dilakukan penjadwalan kembali maka bank akan melakukan penjadwalan kembali untuk pembiayaan ini. Pejadwalan kembali ini biasanya disebut *restrukturisasi*.

Dalam *restrukturisasi* ada 3 bentuk yang biasanya dilakukan oleh bank yaitu:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. Penjadwalan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebangian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa nmenambahkan sisa pokok kewajiabn nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain:
 1) Perubahan jadwal pemabayaran
 2) Perubahan jumalah angsuran atau perubahan jangka waktu pembayaran

3) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
4) Perubahan proyeksi bagi hasik dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
5) Pemberian potongan

c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 2) Konversi akad pembiayaan
 3) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusaahaan nasabah.

2. *Offset* Agunan

Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Bukopin melakukan beberapa tahap seperti melakukan *restrukturisasi* yang berguna untuk menjadwalkan kembali proses pembayaran pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah sehingga nasabah masih memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan yang diajukannya.

Jika nasabah diduga tidak sanggup untuk diberi *restrukturisasi*, maka akan dilakukan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *offset* agunan yang merupakan suatu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara mengambilalih agunan melalui pelelangan ataupun dengan penyerahan secara sukarela oleh nasabah pemilik agunan karena nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibanya

kepada bank. Aguanan bisa diambilalih hanya dengan cara pelelangan atau penjualan agunan dengan kondisi agunan marktable.

Agunan yang diambil alih oleh bank digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasbah terhadap bank yang mama si nasabah sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya kepada bank karena suatu hal, sehingga diambil keputusan untuk melakukan pengambil alihan agunana oleh bank. Dalam proses pengambil alihan angunan oleh bank dilakukan dengan cara dilelang atau diambil alih dengan pengadilan. Untuk pencairan agunan yang telah dilelang harus dilakukan paling lama 1 tahun setelah penetapan offset agunan ditetapkan dan upaya pencairan ini harus di dokumentasikan oleh account officer yang bertanggung jawab.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terhadap pembiayaan murabahah bermasalah sebagai berikut:

1) Bank Syariah Bukopin masih memenerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia walaupun peraturan tersebut tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
2) Bank Syariah Bukopin mengaplikasikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dengan melakukan *offset agunan* atau pengambilalihan agunan yang diberikan oleh nasabah.
3) Bank Syariah Bukopin mengaplikasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Dengan melakukan restrukturisasi yang memiliki 3 kegiatan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1) Dalam melaksanakan kegiatan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, sebaiknya account officer yang bersangkutan lebih memerhatikan

pengaplikasian fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga dalam penerapannya bisa sesuai dengan syariat islam.

2) Pihak bank sebaiknya memberikan pelatihan kepada account officer yang bersangkutan untuk lebih memahami fatwa-fatwa tentang penanganan pembiayaan bermasalah.
3) Pihak bank seharusnya benar-benar menerapkan fatwa dewan syariah nasional dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.
4) Dalam melakukan restructurisasi, pihak bank atau account officer yang bersangkutan harus lebih teliti dalam menentukan tindakan penyelamatan yang harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta:Rajawali,2012)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka, 1989)

DR.A.Wangsawidjaja.Pembiayaan Bank Syariah.(Jakarta:PT.Gramedia,2012)

Iskandar .Syamsu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.(Jakarta selatan: PT.semesta asa Bersama.2008)

Karim.Adiwarman, A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014)

Kasmir.*Dasar-Dasar Perbankan Syariah.(Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada,2002)*

Muhammad.*Manajemen Dana Bank Syariah.*(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014).

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*.(Jakarta:Rajawali Pers,2016)

Muthaher.Osman. *Akuntansi Perbankan Syaria.*(Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.2012)

Sjahdeini.Prof.Dr.Sutan Remy.perbankanSyariahProduk-produkdanAspek-aspeknya.(Jakarta:pt. Adithya andrebina agung.2014)

Supramono.Gatot. *Perbankan dan Masalah kredit*.(Jakarta:PT Rineka Cipta,2009)

Umam.Khotibul. Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembanganya Di Indonesia(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada.2016)

Divisi SDI,Novi Ariyanti,Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Pengertian Aplikasi,(http://kbbi.web.id/aplikasi) diakses pada tanggal 23 mei 2017

Pengertian fatwa,(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa), diakses pada tanggal 4 maret 2017

MEMORANDUM

No. 267/DIR/KP-JKT/XI/2016

Kepada	:	– **Kadiv Bisnis Area** – **Pemimpin Cabang Selindo** – **Kadiv Pembiayaan Komersial** – **Kadiv RPP**
Dari	:	Direktur Utama
Perihal	:	**Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah**
Tanggal	:	30 November 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kondisi perekonomian nasional yang kurang baik, sehingga banyak nasabah mengalami kesulitan dan berakibat pada kualitas pembiayaan di Bank menjadi menurun. Oleh karenanya, diharapkan tindakan konkret, cepat, dan aman dalam menangani pembiayaan bermasalah oleh para Pimpinan Cabang, Kepala Divisi Bisnis Area, Aparat AO dan dibantu oleh Aparat RPP Kantor Pusat.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menangani pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Kondisi Lancar (Coll. 1)
 a. Pastikan kondisi usaha nasabah lancar dan tidak ada tunggakan/keterlambatan pembayaran kewajiban;
 b. Monitoring usaha nasabah dan lakukan komunikasi dengan nasabah secara intensif.
2. Pembiayaan Kondisi Dalam Perhatian Khusus (Coll. 2)

 Agar dilakukan tindakan-tindakan yang mengacu pada Penanganan Pembiayaan Kolektibilitas 2 sebagaimana tertuang pada memorandum No. 070/DIR/KP-JKT/XII/2015 (terlampir), sebagai berikut:
 a. Tunggakan s.d. 1 bulan
 - Menyampaikan surat teguran kepada nasabah;
 - Memastikan penyelesaian tunggakan;
 - Melakukan pemeriksaan ulang dokumen pembiayaan, agunan, yuridis, dan asuransi;
 - Melakukan customer visit dan memantau perkembangannya;
 - Melakukan restrukturisasi pembiayaan (apabila mengharuskan).
 b. Tunggakan s.d. 2 bulan
 - Menyampaikan surat peringatan kepada nasabah;
 - Melakukan pemeriksaan ulang dokumen pembiayaan, agunan, yuridis, dan asuransi;
 - Melakukan customer visit dan memantau perkembangannya;
 - Melakukan restrukturisasi pembiayaan;
 - Mengamankan agunan;
 - Melakukan penagihan.
 c. Tunggakan s.d. 3 bulan
 - Melakukan penagihan secara intensif;

- Mengevaluasi...

- Mengevaluasi kondisi usaha nasabah;
- Melakukan pemeriksaan ulang dokumen pembiayaan, agunan, yuridis, dan asuransi;
- Menyampaikan Surat Peringatan;
- Mengamankan agunan.

3. Pembiayaan dalam Kondisi NPF (Coll. 3, Coll. 4, dan Coll. 5)

 Pembiayaan yang tergolong bermasalah (NPF) ini pastikan sudah dilakukan tindakan, sebagai berikut:
 a. Penagihan kepada nasabah secara intensif;
 b. Customer visit;
 c. Penyampaian Surat Peringatan kepada nasabah, dari SP1 hingga SP3.

4. Dalam hal tindakan penanganan pembiayaan bermasalah sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksud butir 3 di atas dan tidak membawa penyelesaian, maka selanjutnya dilakukan langkah-langkah berikut :

 a. Restrukturisasi
 - Dilakukan bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan membayar. Bentuk restrukturisasi antara lain:
 - Perpanjangan jangka waktu (*rescheduling)*;
 - Perubahan bentuk fasilitas pembiayaan (*reconditioning*);
 - Penurunan margin atau nisbah.

 b. Lelang
 - Dilakukan bagi nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar;
 - Sebelumnya dilakukan penawaran penjualan secara sukarela oleh nasabah dengan batas waktu 3 bulan terhitung dari surat pernyataan nasabah;
 - Cover ketentuan lelang, seperti retaksasi agunan, dll;
 - Hubungi KPKNL atau Balai Lelang yang sudah bekerjasama dengan Bank.
 - Pelaksanaan lelang tidak perlu meminta ijin dari komite, tetapi dapat dilakukan secara langsung dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan ketentuan harga lelang :
 i) Lelang pertama harga pasar;
 ii) Lelang kedua rata-rata harga likuidasi dan harga pasar;
 iii) Lelang ketiga harga likuidasi.

 c. *Offset* Agunan (*Asset Settlement*)
 - Agunan yang dapat dilakukan *offset* adalah berupa bangunan rumah, kantor, atau ruko;
 - Agunan tercover sempurna dari aspek legalitasnya;
 - Nilai *offset* agunan minimal dapat menutupi nilai *oustanding* pembiayaan dan biaya-biaya *offset*;
 - Pastikan bahwa agunan yang telah di-*offset* dalam jangka waktu 12 bulan sudah laku terjual;

5. Sesuai dengan penunjukan dari Divisi RPP, berikut ini aparat RPP yang ditugaskan untuk membantu cabang, yaitu:

- Cabang...

- Cabang Surabaya dan Sidoarjo : Sdr. Kiki Firman
- Cabang Medan : Sdr. Salmon Siahaan
- Cabang Samarinda : Sdr. Taufik Adi P
- Cabang Bukitting dan Bandung : Sdr. Agus Salim

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Riyanto
Direktur Utama

Tembusan :
1. Yth. Direktur Bisnis
2. Yth. Direktur Operasi dan Pelayanan
3. Yth. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4. Kepala SKAI
5. Kepala Divisi RPP
6. Kepala Divisi Support Pembiayaan
7. Kepala Divisi Supervisi Bisnis Cabang
8. Kepala Divisi Pengembangan Produk
9. Kepala Divisi PSMP

RY/Aw/nc

PLAFOND	Jangka Waktu (Bulan)										
	8.31%	8.18%	8.27%	8.40%	8.55%	8.71%	8.87%	9.03%	9.20%	9.36%	10.13%
	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	180
100,000,000	9,025,831.23	4,848,664.80	3,466,532.85	2,783,074.83	2,378,993.01	2,114,501.33	1,929,675.47	1,794,540.53	1,692,433.73	1,613,349.57	1,399,587.12
150,000,000	13,538,746.85	7,272,997.21	5,199,799.28	4,174,612.24	3,568,489.51	3,171,752.00	2,894,513.21	2,691,810.80	2,538,650.59	2,420,024.36	2,099,380.68
200,000,000	18,051,662.47	9,697,329.61	6,933,065.70	5,566,149.65	4,757,986.02	4,229,002.67	3,859,350.95	3,589,081.06	3,384,867.46	3,226,699.14	2,799,174.24
250,000,000	22,564,578.09	12,121,662.01	8,666,332.13	6,957,687.07	5,947,482.52	5,286,253.33	4,824,188.68	4,486,351.33	4,231,084.32	4,033,373.93	3,498,967.80
300,000,000	27,077,493.70	14,545,994.41	10,399,598.55	8,349,224.48	7,136,979.03	6,343,504.00	5,789,026.42	5,383,621.59	5,077,301.19	4,840,048.71	4,198,761.36
350,000,000	31,590,409.32	16,970,326.82	12,132,864.98	9,740,761.89	8,326,475.53	7,400,754.67	6,753,864.16	6,280,891.86	5,923,518.05	5,646,723.50	4,898,554.92
400,000,000	36,103,324.94	19,394,659.22	13,866,131.40	11,132,299.31	9,515,972.03	8,458,005.33	7,718,701.89	7,178,162.12	6,769,734.92	6,453,398.28	5,598,348.47
450,000,000	40,616,240.56	21,818,991.62	15,599,397.83	12,523,836.72	10,705,468.54	9,515,256.00	8,683,539.63	8,075,432.39	7,615,951.78	7,260,073.07	6,298,142.03
500,000,000	45,129,156.17	24,243,324.02	17,332,664.25	13,915,374.13	11,894,965.04	10,572,506.67	9,648,377.37	8,972,702.66	8,462,168.65	8,066,747.85	6,997,935.59
550,000,000	49,642,071.79	26,667,656.43	19,065,930.68	15,306,911.55	13,084,461.55	11,629,757.33	10,613,215.10	9,869,972.92	9,308,385.51	8,873,422.64	7,697,729.15
600,000,000	54,154,987.41	29,091,988.83	20,799,197.10	16,698,448.96	14,273,958.05	12,687,008.00	11,578,052.84	10,767,243.19	10,154,602.37	9,680,097.42	8,397,522.71
650,000,000	58,667,903.02	31,516,321.23	22,532,463.53	18,089,986.37	15,463,454.56	13,744,258.67	12,542,890.58	11,664,513.45	11,000,819.24	10,486,772.21	9,097,316.27
700,000,000	63,180,818.64	33,940,653.63	24,265,729.95	19,481,523.79	16,652,951.06	14,801,509.33	13,507,728.31	12,561,783.72	11,847,036.10	11,293,447.00	9,797,109.83
750,000,000	67,693,734.26	36,364,986.04	25,998,996.38	20,873,061.20	17,842,447.56	15,858,760.00	14,472,566.05	13,459,053.98	12,693,252.97	12,100,121.78	10,496,903.39
800,000,000	72,206,649.88	38,789,318.44	27,732,262.80	22,264,598.61	19,031,944.07	16,916,010.67	15,437,403.79	14,356,324.25	13,539,469.83	12,906,796.57	11,196,696.95
850,000,000	76,719,565.49	41,213,650.84	29,465,529.23	23,656,136.03	20,221,440.57	17,973,261.34	16,402,241.53	15,253,594.51	14,385,686.70	13,713,471.35	11,896,490.51
900,000,000	81,232,481.11	43,637,983.24	31,198,795.65	25,047,673.44	21,410,937.08	19,030,512.00	17,367,079.26	16,150,864.78	15,231,903.56	14,520,146.14	12,596,284.07
950,000,000	85,745,396.73	46,062,315.64	32,932,062.08	26,439,210.85	22,600,433.58	20,087,762.67	18,331,917.00	17,048,135.04	16,078,120.43	15,326,820.92	13,296,077.63
1,000,000,000	90,258,312.35	48,486,648.05	34,665,328.50	27,830,748.27	23,789,930.09	21,145,013.34	19,296,754.74	17,945,405.31	16,924,337.29	16,133,495.71	13,995,871.19

PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN :

Pembiayaan yang dapat diberikan :
1. Murabahah Pemilikan Rumah (KPR iB)
2. Murabahah Pemilikan Mobil (KPM iB)
3. Modal Kerja
4. Back To Back (Jaminan Tunai)

Persyaratan Umum :
1. Formulir Aplikasi
2. FC KTP Suami Istri
3. FC Kartu Keluarga
4. FC Surat Nikah/ Akta Cerai
5. FC NPWP
6. FC Buku Tabungan/ Giro (6 bulan terakhir)
7. FC Tagihan Kartu Kredit (jika ada)

Persyaratan Wiraswasta :
1. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
2. FC Izin usaha (SIUP, SITU & TDP)
3. FC Rekap penjualan (6 bulan terakhir)
4. FC Faktur Pembelian Barang (3 bulan terakhir)
5. Laporan Keuangan (Jika Ada)

Persyaratan Pegawai :
1. FC Slip Gaji
2. FC SK Pengangkatan/ SK Karyawan Tetap

Persyaratan Bagi Profesional :
1. FC Tanda Profesi
2. FC Penghasilan perbulan
3. FC Surat Izin Praktek

Persyaratan Jaminan :
1. FC SHM & IMB serta FC PBB tahun terakhir
2. Surat Penawaran Harga Rumah/ Mobil dari pihak penjual (Baru)
3. FC BPKB & STNK mobil (Max keluaran 5 tahun terakhir)
4. FC Surat Toko / SIPTB & FC Pembayaran Retribusi Bulan Terakhir)

BANK Syariah BUKOPIN

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi (0752-627420)

Contact Person:
MANDA JOHANNA *(Account Officer)*
0812 777 688 77

Bukittinggi, 24 Mei 2017

Lamp. : 1 Rangkap Proposal Tugas Akhir (TA)
Hal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Bukittinggi
di-
Bukittinggi

Assalammu'alaikum, Wr, Wb.
Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurfaridha
NIM	: 3114.020
Jurusan	: DIII Perbankan Syariah
Semester	: VI (enam)
Alamat	: Jln. Pabidikan, Panganak
Lokasi Penelitian	: Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi
Judul Tugas Akhir	:Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi
Waktu Penelitian	: 29 Mei – 29 Juli 2017

Memohon kepada bapak agar dapat menerbitkan Surat Izin Penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan. Atas perkenaan bapak saya ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum, Wr, Wb.

Pemohon,

Nurfaridha
3114.020

*Isian (Nama,NIM,dll) diketik
*Syarat: telah Lulus Seminar Proposal Tugas Akhir (TA)
*Lampiran Proposal Skripsi yang telah di ACC oleh 3 orang narasumber seminar proposal

BANK Syariah
BUKOPIN

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16
Bukittinggi Sumatera Barat
Telp. (0752) 627420 Fax. (0752) 627421
Capem :
- Jl. Soekarno Hatta No. 136 Payakumbuh
 Telp. (0752) 90844 - 90845/Fax (0752) 90847
- Jl. Raya Lubuk Begalung
 Kampus UPI - YPTK Padang
 Telp. (0751) 777610, Fax. (0751) 777610

SURAT KETERANGAN
No. 245/BKT/BSB/VII/2017

PT.Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurfaridha
NIM	: 3114.020
Program Studi	: DIII Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT.Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Juli 2017

PT.Bank Syariah Bukopin
Cabang Bukittinggi

Teguh Suryadi
Pemimpin Cabang

TS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 1161 /In.26.3/PP.07/06/2017 06 Juni 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin
Kantor Cabang Bukittinggi

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**NURFARIDHA**
NIM	:	**3114. 020**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	D.III Perbankan Syariah
Semester	:	VI (Enam)
Alamat	:	Jln. Pabidikan, Panganak, Bukittinggi
Lokasi Penelitian	:	PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi
Judul TA	:	***"Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi"***
Waktu	:	07 Juni $^{s}/_{d}$ 29 Juli 2017

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/Nim	: NURFARIDHA
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 15 April 1996
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir	: Pengaplikasian Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN-MUI) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (tugas akhir) dengan judul diatas **benar** asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesunguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,01 Agustus 2017

Penulis,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Nurfaridha
Nim	: 3114020
Program Studi	: DIII Perbankan Syariah
Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi, 15 April 1996
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Pabidikan,Panganak, Bukittinggi
Nama Ayah	: Ridwan
Nama Ibu	: Febri Yasmi

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. 2001-2002 : TK Islam Al-Falah Bukittinggi
2. 2002-2008 : SDN 10 Puhun Pintu Kabun
3. 2008-2011 : MTs N 2 Bukittinggi
4. 2011-2014 : MA N 2 Bukittinggi
5. 2014-2017 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bukittinggi Sumatera Barat